

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 177/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SUELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 60/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, beserta seluruh perubahannya telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok ...

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Presiden RI Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 60/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/III/2018 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota ...

Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur 115/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XI/2018 Tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 Perihal Perpanjangan Masa Kerja Anggota PPK dan PPS Tahun 2018;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1509/PP.05-SD/01/KPU/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018 Perihal Surat Edaran Penetapan dan Pangangkatan Anggota PPK dan PPS Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUELA KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 19 Desember 2018

K E T U A,

ttd.

M U H . S A L E H

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR : 177/PP.05.1-Kpt/5203/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SUELA

KABUPATEN LOMBOK TIMUR UNTUK PEMILIHAN

UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN

DI KECAMATAN SUELA UNTUK PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

A. DESA SUELA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ma'sum Ahmad Hamidi, S.Pd	L	Suela Daya-Suela
2	Mohamad Ali Fikri, S.Pd	L	Cempaka-Suela
3	Kusmayanti, S.Pd	P	Suela Lauq-Suela

B. DESA KETANGGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Afifuddin, S.Pd	L	Dasan Embur-Ketangga
2	Deni Ilham Tayib, S.Pd.I	L	Dasan Lumpang-Ketangga
3	Muhammad Nurhidayat	L	Dasan Lekong-Ketangga

C. DESA SELAPARANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Lalu Ahmadi, S.Pd., M.Pd	L	Karang Katon-Selaparang
2	Lalu Samsul Hadi, S.Pd	L	Karang Jero-Selaparang
3	Lalu Ratmaji, S.Kom	L	Selaparang Barat-Selaparang

D. DESA SUNTALANGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Ahmad Masroni, M.Pd	L	Dasan Baru-Suntalangu
2	Harmayadi	L	Montong Telir-Batu Basong I-Suntalangu
3	Ahdi Hidayat Al Qayyimi, S.Kom	L	Suntalangu-Suntalangu

E. DESA SAPIT

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Dewi Yuliandani	P	Batu Cangku-Sapit
2	Harsono Hariadi, S.Pd	L	Batu Cangku-Sapit
3	Masyhuri	L	Montong Kemong-Sapit

F. DESA PERIGI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Dedi Supiani	L	Karang Asem-Perigi
2	Haqqul Yaqin, S.Pd	L	Karang Asem-Perigi
3	Ilmanul Yakini, S.Pd	L	Karang Asem-Perigi

G. DESA MEKARSARI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Mukri, S.Pd	L	Lekong Pulut-Mekar Sari
2	Sahenam	L	Tanak Resak-Mekar Sari
3	Hirmayadi Jaclani, S.Pd	L	Dasan Koak-Mekar Sari

H. DESA PUNCAK JERINGO

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	Saparwadi	L	Jln. Sunan Prapen Nomor.29 Batu Lawang- Puncak Jeringo
2	Suja'an	L	Sesager-Puncak Jeringo
3	Misbah, S.Ud	L	Kuang Renga Tran- Puncak Jeringo

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,**

ttd.

M U H . S A L E H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,



Holis Iskandar, SH